

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI — TUGAS DAN WEWENANG

2025

Kpt 02 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Banyumas serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; KptsKPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah dengan 526/HM,02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpts KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpts KPU No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpts Sekretaris Jenderal No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016.
- Keputusan ini menetapkan Tugas dan Wewenang, serta Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Lamp. : 1 hlm.